

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah :

Seperti diketahui bahwa pada prinsipnya hukum perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak atau lebih, yang diawali dengan adanya “kesepakatan” atau perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan kesepakatan semacam itu telah dilakukan oleh umat manusia sejak manusia mengenal perdagangan barter, yaitu pertukaran barang tertentu dengan jenis barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, kemudian setelah umat manusia mengenal tulisan, maka kesepakatan itu sering kali dibuat secara tertulis<sup>1</sup>, namun demikian kesepakatan dalam bentuk lisan itu sampai sekarang masih populer dipakai orang dalam berbagai kegiatan, seperti diantaranya kegiatan politik, kegiatan Agama, kegiatan Budaya atau Adat istiadat, lingkungan keluarga, dan kegiatan ekonomi.

Salah satu faktor yang mendasari terjadinya kesepakatan secara lisan diantara pihak tertentu adalah faktor moral, yaitu adanya saling percaya diantara dua pihak atau lebih, untuk sepakat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang didasari dengan niat baik, dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tindakan kesepakatan itu merupakan salah satu kebutuhan yang melekat dalam kehidupan umat manusia, sebab pada dasarnya setiap orang

---

<sup>1</sup> Slamet Mulyana, Perundang-undangan Madjapahit, Jakarta, Bhratara, Cetakan ulang, 1967, hal 130-139.

membutuhkan bantuan atau peranan orang lain dalam menghadapi berbagai aktifitas sehari-hari, misalnya orang dagang membutuhkan orang lain untuk membeli barang dagangannya dan sebagainya, namun pada sisi lain manusia juga dikenal memiliki ambisi yang tidak terbatas, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi pihak tertentu, misalnya orang ambisi menjadi orang kaya dengan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, ambisi untuk menguasai suatu hak orang lain dengan cara melawan hukum dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perjanjian itu merupakan bagian dari suatu kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu dalam penulisan Tesis ini akan turut dibahas secara singkat mengenai aneka kesepakatan atau perjanjian, untuk memberikan gambaran bagi masyarakat umum bahwa kesepakatan atau perjanjian itu, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu, tetapi dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya suatu perbuatan ingkar janji, yang disebabkan oleh tindakan mafia hukum, dengan cara salah satu pihak tidak konsisten melaksanakan isi kesepakatan atau perjanjian itu, sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian yang seharusnya diharapkan tidak terjadi.

Perbuatan ingkar janji itu merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum, yang disebut wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam perkara yang

menjadi studi kasus dalam penulisan Tesis ini, walaupun perbuatan ingkar janji itu tidak selamanya disebabkan oleh tindakan melanggar hukum, sebab perbuatan ingkar janji bisa terjadi karena suatu keadaan yang memaksa, dan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu juga akan dibahas dalam Tesis ini.

Kesepakatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah merupakan prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terikat dalam perikatan tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya sering kali tidak tuntas, sehingga menimbulkan wanprestasi.

Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi itu merupakan salah satu bukti, bahwa manusia itu cenderung mengutamakan kepentingan individu atau kelompok, sehingga tidak segan-segan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pada sisi lain manusia juga pada dasarnya ingin mempertahankan haknya, ingin perbuatan yang jujur dari orang lain dan ingin perlindungan hukum yang adil, karena itu harus pula ada kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain, dengan demikian perlu adanya rambu-rambu hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat, untuk mengatur, mengatasi dan melindungi kepentingan semua pihak.

Adapun terjadinya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi itu, bisa disebabkan oleh suatu persekongkolan jahat atau perbuatan mafia, dan perlu

diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah mafia, adalah serangkaian perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan kepatutan, yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu dalam berbagai bentuk, dengan cara sengaja “tidak konsisten” melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan pihak lain, bahkan dapat pula mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana, misalnya pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian itu, karena kecewa dan sakit hati yang tidak terbendung, sehingga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap pelaku ingkar janji, baik perbuatan itu dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga.

Untuk mencegah perbuatan ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum, selain diperlukan adanya payung hukum yang berkeadilan, juga perlu adanya pembinaan moral melalui Adat Istiadat dan Agama secara berlanjut, yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam lingkungan organisasi keagamaan atau organisasi lainnya, demikian pula mengenai ilmu pengetahuan hukum, sebaiknya sudah diperkenalkan kepada setiap orang sejak usia dini, melalui proses belajar di sekolah dan bila perlu sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar, sudah diberikan mata pelajaran ilmu pengetahuan hukum.

Karena akibat perbuatan melanggar hukum itu dapat menimbulkan berbagai kerugian terhadap banyak pihak, dan apa saja akibat dari perbuatan melanggar hukum itu, juga akan dibahas dalam Tesis ini

khususnya perbuatan ingkar janji yang terjadi dalam perkara yang menjadi studi kasus dalam Tesis ini, sebagai salah satu bukti dari perbuatan tipu muslihat, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak taat hukum.

B. Rumusan Masalah :

Bahwa permasalahan yang dirumuskan dalam Tesis ini adalah akibat perbuatan melanggar hukum, dalam kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa, karena itu Penulis tertarik memilih judul Tesis ini yang berbunyi ; “AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN PERALATAN PENGEBORAN MINYAK BUMI, ANTARA PT.SUPRA INDODRILL DAN PT.BABAT KUKUI ENERGI, STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 133/PDT.G/2010/PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ” sebab perbuatan melanggar hukum itu terjadi karena adanya suatu kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan akibat dari tindakan melanggar hukum itu menyebabkan timbulnya suatu kerugian terhadap pihak lain yang seharusnya tidak terjadi, oleh sebab itu menarik untuk dibahas guna menemukan solusi yang efektif dalam rangka mengatasi perbuatan melanggar hukum.

Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, merupakan kerugian yang bertentangan dengan hukum perjanjian, sebab dalam hukum perjanjian dikenal adanya suatu kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya kerugian itu wajib ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian itu, sebab kerugian itu bisa terjadi karena

sesuatu yang tidak dapat dihindari atau bukan karena kesengajaan, misalnya timbulnya kerugian itu disebabkan oleh turun naiknya harga barang di Pasar, karena pengaruh dari penawaran dan permintaan publik yang tidak stabil atau tidak seimbang, atau kerugian itu terjadi karena bencana alam atau disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa atau tidak bisa dikendalikan, yang disebut *overmacht*<sup>2</sup>.

Akibat tindakan melanggar hukum dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, selain dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau masyarakat umum, yaitu pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji itu nama baiknya akan rusak, sehingga kehilangan kepercayaan dari pihak lain, termasuk mitra bisnisnya bisa beralih kepada pihak lain, sedangkan pihak yang dirugikan dalam perjanjian itu mengalami kerugian materiil, dan dapat mengakibatkan kegagalan usahanya, bahkan pihak yang dirugikan dalam perjanjian itu bisa menjadi pailit atau dipailitkan.

Apabila perbuatan ingkar janji atau wanprestasi di Indonesia seperti yang sering terjadi selama ini, demikian juga sepak terjang mafia hukum, terus berlangsung dari waktu ke waktu dan terkesan tidak dapat diatasi oleh aparat penegak hukum, dengan alasan birokrasi atau payung hukum yang tidak memadai, atau karena sikap mental aparat penegak hukum yang terkontaminasi, maka cepat atau lambat akan dapat menimbulkan akibat

---

<sup>2</sup> Soeroro.R, *Perbandingan Hukum Pedata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 144-145

yang lebih serius bagi bangsa Indonesia, diantaranya Indonesia bisa kehilangan kepercayaan dalam hubungan bisnis dengan Negara-Negara lain, bahkan bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, harus didukung oleh payung hukum yang tegas dan mencerminkan asas keadilan, bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku atau etnis, terdiri dari banyak pulau<sup>3</sup>, dan masing-masing etnis di Indonesia ingin kesetaraan yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ;

1. *Bagaimana sebaiknya upaya yang dilakukan oleh para pihak, untuk mengatasi perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan suatu kesepakatan ?*
2. *Produk-produk hukum seperti apa yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia ?*

Untuk menjawab pertanyaan diatas, akan dibahas secara singkat dalam uraian tujuan penelitian pada halaman berikut dibawah ini.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

Bahwa tujuan dan kegunaan penelitian dalam Tesis ini, secara umum merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (science as a process), dan secara

---

<sup>3</sup> Atlas Indonesia dan dunia, Jakarta, CV.Indobuwana, 1997, hal 1-48.

khusus kegunaannya atau manfaatnya adalah untuk mendalami permasalahan hukum terkait dengan perbuatan melanggar hukum, yang menjadi pokok pembahasan dalam Tesis ini.

Sebagaimana diketahui bahwa wanprestasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih, yang berawal dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan suatu tujuan tertentu, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Pasal 1313, yang berbunyi ; *Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*<sup>4</sup>.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sering kali realisasinya tidak tuntas, karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan itu sebagaimana mestinya, dan apabila kesepakatan itu sengaja tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan semula, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka itulah salah satu modus operandi perbuatan mafia hukum.

Seperti diketahui bahwa perbuatan wanprestasi itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena perbuatan yang melanggar hukum dapat terjadi dalam beraneka ragam cara, termasuk didalamnya tata cara membuat suatu kesepakatan, karena itu diperlukan ketelitian dalam melakukan suatu kesepakatan dengan pihak lain, mengingat dalam hukum

---

<sup>4</sup> Subekti.R, KUHPerdata, Cetakan ke-31, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 2005, hal.338.



Perjanjian dikenal “azas kebebasan berkontrak” (beginsel der contractsvrijheid), sebagaimana dikemukakan oleh Prof.R.Sukekti, SH dalam salah satu buku karangannya yang berjudul, “Aneka Perjanjian”<sup>5</sup> dengan mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338 pada point pertama yang berbunyi ; *Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*

Kebebasan berkontrak atau membuat suatu perjanjian, menyebabkan terjadinya aneka perjanjian, namun demikian kebebasan berkontrak itu dalam pelaksanaannya, bukanlah bebas tanpa batas melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma kesusilaan, dengan demikian menurut Penulis bahwa kebebasan berkontrak itu harus tunduk pada azas keadilan sesuai norma hukum yang berlaku.

Karena inti sari dari setiap perjanjian itu harus dilakukan dengan niat baik, yang dilandasi kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan isi perjanjian itu, sebab logika hukum yang melekat dalam setiap perjanjian, bahwa untung atau rugi yang timbul dalam pelaksanaan suatu perjanjian, ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh pihak yang bersangkutan, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terjadi suatu tindakan yang tidak konsisten,

---

<sup>5</sup> Subekti.R, Aneka Perjanjian, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hal 4.

sehingga merugikan salah satu pihak dalam kesepakatan itu.

Bahwa kegunaan atau manfaat penelitian mengenai akibat perbuatan melanggar hukum yang dibahas dalam Tesis ini, selain bermanfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, juga secara praktis untuk menghasilkan solusi sebagai masukan bagi penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka menciptakan produk-produk hukum yang memiliki kualitas yang berkeadilan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti diketahui bahwa walaupun perbuatan ingkar janji tidak selamanya disebabkan oleh tindakan melanggar hukum, tetapi yang jelas perbuatan ingkar janji itu sering kali terjadi karena dipengaruhi oleh sepaik terjang mafia hukum, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak seharusnya terjadi, menimbulkan berbagai dampak negatif kepada banyak pihak, bahkan dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian menurut Penulis bahwa perbuatan melanggar hukum itu merupakan kejahatan multi akibat, sehingga patut selalu diwaspadai, diantisipasi dan diatasi dengan tindakan yang tegas oleh Negara sesuai koridor hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan efek jera bagi semua pihak, karena itu pelaksanaan tindakan yang tegas terhadap perbuatan ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum, harus didukung oleh rambu-rambu hukum yang memadai, birokrasi Penyelenggaraan Negara yang mencerminkan

komitmen bernegara yang demokratis, dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, sesuai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>.

Karena itu tujuan dan kegunaan penelitian dalam Tesis ini pada intinya adalah ;

1. Untuk mengetahui upaya yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mengatasi perbuatan melanggar hukum dalam praktek.
2. Untuk mengetahui produk-produk hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis :

Bahwa secara teoritis Tesis ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan aplikasinya dilapangan, yang meliputi kemauan politik para Penguasa Negara, konsistensi aparat penegak hukum, perkembangan perekonomian Indonesia dan kenyataan kehidupan mayoritas penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui bahwa secara teoritis bangsa Indonesia merupakan Negara yang berdaulat, sejak bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pedoman tata cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-

---

<sup>6</sup> UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Cetakan 2008, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, Pasal 1, hal 2.

Undang Dasar 1945, tetapi dalam kenyataannya dilapangan selama ini hingga sampai sekarang, rumusan konstitusi bangsa Indonesia itu belum dinikmati secara merata oleh bangsa Indonesia.


Oleh sebab itu untuk mendukung terlaksananya rumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, harus diciptakan rambu-rambu hukum yang benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian didukung oleh kemauan politik Penguasa Negara serta adanya kesadaran yang tinggi bagi para penegak hukum, untuk selalu konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai amanat Undang-Undang.

E. Kerangka Konsepsional dan Pemikiran :

Bahwa secara konsepsional Tesis ini membahas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa sumber terjadinya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian, adalah diawali dengan dasar saling mengenal dan saling percaya untuk bersama-sama melakukan sesuatu, seperti yang digambarkan dalam Skema Perjanjian dibawah ini ;

Skema Perjanjian.



Karena itu apabila ada salah satu pihak yang sama sekali tidak Melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati itu, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, atau perjanjian itu dibuat karena akal tipu muslihat yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian, maka menurut Penulis bahwa perbuatan ingkar janji seperti itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dituntut hukuman Pidana karena melakukan penggelapan barang, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 372 KUHPidana, atau dituntut hukuman Pidana karena melakukan penipuan atau tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, dan dapat pula dituntut hukuman Perdata apabila perbuatan itu berupa tipu muslihat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, dan untuk lebih jelasnya masing-masing Pasal tersebut diatas berbunyi sebagai berikut ;

- Pasal 372 KUHPidana, berbunyi ; *Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang-barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*
- Pasal 378 KUHPidana, berbunyi ; *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*
- Pasal 1328 KUHPerdata, berbunyi ; *Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yg lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal perbuatan ingkar janji atau wanprestasi itu terdiri atas 3 macam, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 1243 (tidak memenuhi janjinya), Pasal 1266 (Perjanjian menjadi batal karena kewajiban tidak dipenuhi), Pasal 1267 (pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi)

sampai Pasal 1270, yaitu karena ;

- a. *Salah satu pihak sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian itu.*
- b. *Salah satu pihak melaksanakan perjanjian tersebut, tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya.*
- c. *Salah satu pihak melaksanakan isi perjanjian tersebut tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan semula.*

Berbicara tentang kegiatan ekonomi pasti selalu melibatkan dua pihak atau lebih, dan selalu didahului dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak baik secara lisan maupun secara tertulis, setelah masing-masing pihak saling kenal dan saling percaya untuk berbuat jujur dan konsisten, dalam rangka melaksanakan isi perjanjian<sup>7</sup> yang telah mereka sepakati itu, karena itu prinsip hukum ekonomi membutuhkan tanggung jawab sesuai komitmen yang telah disepakati, seperti disebut dalam bahasa pepatah, yaitu ; ***“Berat sama dipikul ringan sama dijinjing”*** artinya kalau untung sama-sama untung dan kalau rugi sama-sama rugi sesuai kesepakatan semula.

Hukum ekonomi pada dasarnya adalah berkaitan dengan kegiatan perdagangan, atau disebut juga kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang tidak terbatas, dan dalam kegiatan bisnis itu selalu diwarnai timbulnya persaingan, kemudian dalam persaingan usaha itu sering terjadi persaingan yang tidak sehat, yang dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum, termasuk diantaranya perbuatan ingkar janji atau

---

<sup>7</sup> Subekti, R., Hukum Perjanjian, Cetakan ulang, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hal 14 - 15.

wanprestasi, yang menimbulkan kerugian pihak lain yang seharusnya kerugian itu tidak terjadi.

Berkaitan dengan itu maka kerangka pemikiran (Frame Of Mind) untuk mengatasi terjadinya perbuatan melanggar hukum, selain diperlukan payung hukum yang memadai, tindakan tegas dan sikap konsisten dari para penyelenggara Negara, juga perlu adanya kesadaran melakukan pembinaan moral kepada masyarakat Indonesia secara berlanjut, yang dipelopori oleh aparat kekuasaan Negara sebagai teladan, karena itu selama aparat Negara belum mampu memberikan perbuatan nyata sebagai panutan, dalam rangka melaksanakan komitmen Konstitusi Negara dan bangsa Indonesia yang berkeadilan.

Pembinaan moral tersebut adalah meliputi ; pemahaman yang cukup terhadap norma-norma hukum, kemudian akibat hukum atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, demikian juga pemahaman dan pelestarian terhadap budaya asli bangsa Indonesia, sebagai warisan aset yang penting dari keturunan bangsa Indonesia secara turun temurun sejak dahulu, serta manfaat yang dapat dirasakan atau diperoleh secara nyata dalam penghayatan norma atau pedoman dari hukum Adat<sup>8</sup> serta mengamalkan hukum agama secara benar dalam kehidupan sehari-hari, dan menurut Penulis bahwa pendidikan ilmu hukum sebaiknya sudah diberikan kepada setiap generasi bangsa Indonesia sejak dini, melalui kurikulum pelajaran di sekolah, mulai dari

---

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, Azas Hukum Adat, Cetak ulang, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hal.206.



Sekolah Dasar untuk semua sekolah sampai pada Perguruan Tinggi.

Sebab pemahaman bidang Agama saja ternyata tidak cukup untuk mengimbangi kemajuan teknologi, yang menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, bahkan Agama sering kali disalah gunakan oleh umat manusia untuk melakukan suatu pelanggaran hukum, karena logika berpikir umat manusia cenderung kepada keadaan yang konkrit, dan yang dapat dibuktikan atau dialami secara fisik, sedangkan Agama itu bersifat abstrak.

Keadaan yang konkrit itu, seperti antara lain orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum, dihukum penjara atau dihukum untuk membayar ganti rugi, yang dapat dibuktikan secara langsung atau dialami secara fisik oleh orang yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi setiap individu, sebab setiap orang dalam keadaan normal pada dasarnya ia tidak mau dihukum.

Oleh sebab itu sesungguhnya perbuatan melanggar hukum, dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil atau kerugian moral bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

Akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh umat manusia itu, selain dapat diketahui dan dibuktikan dalam ilmu pengetahuan hukum, juga dapat diketahui dan dibuktikan dalam hukum Adat, karena dalam hukum Adat juga terdapat hukuman yang nyata dialami secara konkrit, misalnya hukuman denda yang ditentukan oleh Pemangku Adat, atau

hukuman Adat yang secara otomatis dialami dalam waktu tertentu, misalnya orang yang melakukan pelanggaran hukum Adat itu, menjadi sakit atau perjalanan hidupnya menjadi sial dan sebagainya.

Sesungguhnya perbuatan melanggar hukum itu dapat dihindari, dengan cara masing-masing pihak yang bersangkutan, konsisten untuk menyelesaikan permasalahannya melalui “musyawarah”, mengingat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi itu selalu melibatkan dua pihak atau lebih, yang bersumber dari adanya suatu kesepakatan, yang semula dibuat atas dasar niat baik dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan itu, maka sesungguhnya perbuatan melanggar hukum dapat terjadi dengan berbagai cara, yang biasa disebut modus operandi, sebagai contoh adalah perbuatan mafia, dan istilah mafia itu adalah berasal dari bahasa Italia, dan sebutan mafia itu artinya persekongkolan jahat, kemudian pada abad ke-17 M, sebutan mafia itu dikenal sebagai nama Organisasi Rahasia di Sicilia Italia, mereka melakukan kejahatan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, serta memiliki bermacam-macam jaringan yang berkembang sampai keberbagai Negara di seluruh dunia.

Perlu dijelaskan bahwa solusi untuk mengatasi perbuatan melanggar hukum, dapat dilakukan dengan cara menciptakan produk hukum yang berkeadilan, disertai sanksi hukum yang berat, kemudian penerapan ilmu pengetahuan hukum secara dini kepada masyarakat, dan didukung dengan sikap konsistensi dari aparat penyelenggara Negara, selain itu para pihak

yang membuat suatu kesepakatan, perlu melakukan tindakan antisipatif, antara lain ;

- a. Sewaktu membuat kesepakatan sebaiknya mempergunakan jasa konsultan hukum, agar materi kesepakatan itu dapat tersusun secara netral dan tanggung jawab masing-masing pihak terperinci, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dikemudian hari.
- b. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu, tidak gampang terpengaruh bujukan dari pihak lain, yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan ingkar janji dalam pelaksanaan kesepakatan itu.
- c. Setiap individu sebaiknya menyadari untuk konsisten, sebab yang abadi itu hanyalah nama baik, karena harta benda pasti tidak akan dibawah sampai kedalam kuburan, dan setiap orang siapapun dia pada suatu ketika pasti akan mati meninggalkan dunia ini beserta seluruh harta benda yang ada, selain itu baik buruknya perbuatan seseorang akan berkitab kepada keturunannya.

F. Metode Penelitian :

Bahwa penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini, adalah “Methode Yuridis Normatif” yang meliputi ; Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku karangan para ahli, Tulisan lain, kenyataan yang riil dalam masyarakat, proses peradilan, sebab-sebab terjadinya perbuatan melanggar hukum, dihubungkan dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945<sup>9</sup>.

Demikian juga materi yang dibahas dalam Tesis ini merupakan hasil penelitian, yang telah dilakukan oleh Penulis melalui berbagai sumber data, seperti diantaranya ; sebab-sebab terjadinya pelanggaran hukum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, termasuk diantaranya sengketa Perdata karena wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam perkara Perdata No.133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST<sup>10</sup>, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2010/2011, yang menjadi studi kasus dalam penulisan Tesis ini.

G. Sistematika Penulisan :

Tesis ini sesuai dengan buku pedoman penulisan Tesis<sup>11</sup>, yang diterbitkan oleh Pimpinan Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun akademik 2011 dan dipandu oleh Dosen Pembimbing, yaitu Pembimbing materi bapak DR.Ir.HM.Hanafi Darwis, SH.MM bersama Dosen Pembimbing Teknis, bapak Prof.DR.KUNTORO, SH.MH.Ph.D

Susunan Tesis ini, pada halaman depan terdiri dari ; Judul Tesis, nama Perguruan Tinggi beserta Lambang Perguruan Tinggi, nama Penulis Tesis dan tahun pembuatan Tesis, kemudian pada halaman berikutnya terdiri dari

---

<sup>9</sup> UUD 1945 & Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2008, hal 92.

<sup>10</sup> Ny.Surty Arifin / PT.Supra Indodrill, Gugatan No.133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, Jakarta, PN.Jakarta Pusat, 2010, hal 1-52.

<sup>11</sup> Pedoman Penulisan Tesis, Jakarta, Program Pascasarjana Ubhara Jaya, 2011, Hal 1-45.

Lembar persetujuan dan pengesahan Tesis, Abstraksi, Kata Pengantar dan daftar isi.

Selanjutnya Tesis ini disusun dalam lima Bab, yaitu terdiri dari ;

Bab I : Pendahuluan.

Pada Bab I ini terdiri dari 23 halaman yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka pemikiran dan konsepsional, metode penelitian, sistematika penulisan dan sistim penulisan kepustakaan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Pada Bab II ini terdiri dari 19 halaman yang menguraikan mengenai sumber data, meliputi ; Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku karangan para ahli, bahan kuliah Pascasarjana ilmu hukum, pengertian hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, teori hukum perjanjian, sumber perikatan, pelaksanaan perjanjian, proses peradilan dan kehidupan sosial masyarakat.

Bab III : Tentang Hasil Penelitian.

Pada Bab III ini terdiri dari 43 halaman yang menguraikan hasil penelitian lapangan meliputi ; konsistensi para pihak, kemampuan membuat perjanjian, perbuatan melanggar hukum, akibat ingkar janji atau wanprestasi, penegakkan hukum, kualitas produk hukum, kualitas produk hukum, kesadaran hukum masyarakat,

tindakan penyelenggara negara dan studi kasus dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan, konsistensi aparat Negara dan para penegak hukum.

#### Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian.

Pada Bab IV ini terdiri dari 91 halaman yang menguraikan tinjauan yuridis, kenyataan dalam praktek, kesadaran bernegara, rumusan UUD 1945, penyelesaian sengketa, solusi mengatasi pelanggaran hukum kualitas produk hukum, konsistensi penegakkan hukum, solusi mengatasi perbuatan melanggar hukum, produk hukum yang berkeadilan, pembinaan moral, pengawasan terpadu dan penerapan ilmu hukum secara dini.

#### Bab V : Penutup.

Pada Bab ini terdiri dari 6 halaman, yang menguraikan kesimpulan dan saran Penulis dalam rangka mengatasi perbuatan melanggar hukum, demi terwujudnya sistim perekonomian Indonesia yang berkeadilan, sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

#### Daftar Kepustakaan :

Penulisan daftar kepustakaan dalam Tesis ini disusun secara alfabetis atau sesuai abjad, tanpa diberi nomor urut dan tanpa mencantumkan gelar pengarang yang bersangkutan, dan apabila tidak ada nama pengarangnya diganti dengan kata anonim dalam bentuk garis datar.

Referensi berupa Peraturan Perundang-undangan termasuk Undang-

Undang Dasar, Putusan Pengadilan, juga ditulis dalam daftar Kepustakaan Tesis ini, berdasarkan petunjuk dari Pembimbing Teknis dalam penyusunan Proposal Tesis ini, bapak Prof. DR. Kuntoro,SH.MH.Ph.D, demikian juga jarak tulisan kalimat dalam satu referensi ditulis dengan jarak satu spasi, tetapi tulisan antara referensi dengan referensi lainnya ditulis dengan jarak dua spasi, kemudian setiap referensi yang tidak ada nama Penulisnya, maka kalimat referensi itu didahului dengan bentuk garis datar sepanjang enam ketukan pada bagian depan, sebelum tulisan referensi tersebut.

Selain itu Tesis ini dilengkapi dengan daftar Kepustakaan, sebanyak 4 halaman (halaman 188 s/d 191), yang terdiri dari ;

1. Buku / literatur sebanyak 28 Judul.
2. Sumber lain / tulisan lain sebanyak 9 macam.
3. Peraturan Perundang-undangan sebanyak 20 literatur.

Tesis ini juga dilengkapi dengan riwayat hidup Penulis terdiri dari 4 halaman (halaman 192 s/d 195), kemudian Lampiran 1 dan Lampiran 2.